

MEMPROGRAMKAN PENGENALAN BANK SYARIAH PADA DESA CIARUTEUN ILIR, KECAMATAN CIBUNGBULANG, KABUPATEN BOGOR

Azizah Mursyidah¹, Miftakhul Anwar², Zaenal Wildan³.

^{1, 2, 3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agma Islam Sahid Bogor.

¹azizah.mursyidah@febi-inais.ac.id, ²miftakhul.anwar@febi-inais.ac.id ,

³zaenalwildan252@gmail.com

ABSTRACT

The introduction of Islamic commercial banks in rural areas plays an important role in increasing financial inclusion and supporting community welfare with sharia-compliant financial services. This community service article aims to programme an effective approach to introduce Islamic banking to rural communities who often do not have adequate access to formal banking. The method used involves a social approach through community leaders, youth, education tailored to the language and needs of the local community as well as groups or organisations such as recitation. The community service activity aims to increase a thorough and effective understanding to the community of Ciaruteun Ilir Village, Cibungbulang District, Bogor Regency, regarding Islamic banking, especially Islamic commercial banks. The introduction of Islamic banking activities to the community is given with the aim of educating and opening up insights about Islamic banks. The result of this service activity is that the people of Ciaruteun Ilir Village have knowledge about Islamic commercial banks and have the desire to save or invest in Islamic banks. This service is expected to be a reference for the development of Islamic banking strategies in rural areas, especially in Indonesia.

Keywords: *Islamic Banking, Islamic Bank, Islamic Financing, Introduction, Village, Service, public.*

ABSTRAK

Pengenalan bank umum syariah di wilayah pedesaan memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung kesejahteraan masyarakat dengan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memprogramkan pendekatan efektif dalam memperkenalkan bank syariah kepada masyarakat desa yang seringkali belum memiliki akses yang memadai terhadap perbankan formal. Metode yang digunakan melibatkan pendekatan sosial melalui tokoh masyarakat, pemuda, edukasi yang disesuaikan dengan bahasa dan kebutuhan masyarakat setempat serta kelompok atau organisasi seperti pengajian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman secara menyeluruh dan efektif kepada masyarakat Desa Ciaruteun Ilir Kecamatan

Cibungbulang Kabupaten Bogor, mengenai perbankan syariah, terutama bank umum syariah. Kegiatan pengenalan perbankan syariah kepada masyarakat diberikan dengan tujuan untuk mengedukasi serta membuka wawasan tentang bank syariah. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Desa Ciaruteun Ilir memiliki pengetahuan tentang bank umum syariah dan memiliki keinginan untuk menabung atau berinvestasi pada bank syariah. Pengabdian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan strategi perbankan syariah di daerah pedesaan, khususnya di Indonesia.

Kata-kata Kunci: Perbankan Syariah, Bank Syariah, Pembiayaan Syariah, Pengenalan, Desa, Pengabdian, Masyarakat.

I. PENDAHULUAN

Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor terletak di sebelah barat Kabupaten Bogor dengan ketinggian tanah ± 460 m di atas permukaan laut dan memiliki curah hujan yang tinggi. Desa ini terdiri dari 4 dusun, 10 Rukun Warga (RW), 35 Rukun Tetangga (RT) dan 3104 rumah tangga. Jarak dari desa ke ibukota kecamatan kurang lebih 6 km. Secara administratif, Desa Cairuteun Ilir terletak disebelah utara Desa Cikodom Kecamatan Rupmin, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Desa Leuweungskolot, sebelah barat berbatasan dengan Desa Cijujung, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciampea.

Mayoritas penduduk desa ini berprofesi sebagai petani dan menjadi salah satu pemasok hasil tani terbesar di daerah tersebut. Desa ini juga menjadi tempat ditemukannya Prasasti tertua yang menyebutkan peradaban di wilayah Sunda. Akan tetapi dengan segala potensi yang di milikinya, masalah di desa Ciaruteun Ilir secara umum adalah masih rendahnya tingkat pendidikan

yang di susul juga dengan status ekonomi masyarakatnya yang masih rendah hingga skala menengah ke bawah.

Strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan menaikkan produktifitas masyarakat, salah satunya dengan cara pemberian modal untuk mendukung produktifitas tersebut agar bisa terwujud. Di sinilah peran perbankan syariah bisa hadir untuk mewadahi kebutuhan masyarakat mengenai pembiayaan yang dibutuhkan.

Ajaran Islam merupakan pedoman kemanusiaan dan menjadi Rahmatan Lil'Alamin. Ajaran ini komprehensif dan sempurna dalam menguasai setiap aspek kehidupan manusia dan alam semesta. Islam merupakan suatu sistem dan cara hidup yang utuh dan terpadu (a comprehensive way of life). Pedoman yang diajarkan Islam merupakan pedoman yang dinamis dan mudah dipahami dalam segala aspek dan bidang kehidupan, termasuk dalam bidang bisnis dan transaksi keuangan (Nuirlatifah & Masyikur, 2017).

Ekonomi Islam hadir dengan mengangkat konsep pemerataan distribusi yang menitikberatkan pada implemementasi nilai-nilai keadilan. Hal inilah yang menjadi dasar utama pentingnya perkembangan ekonomi Islam. Kehadiran ekonomi Islam pun dinilai dapat menjadi sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang telah berkembang pesat hingga saat ini. Ekonomi Islam, sebagai model ekonomi alternatif, dapat digunakan oleh banyak pihak, baik Muslim maupun non-Muslim (Sutopo & Musbikhin, 2019).

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia setelah Pakistan yang berhasil menggeser posisi Indonesia selama bertahun-tahun. Sebagai negara mayoritas penduduk beragama Muslim, tentunya akan mendorong peningkatan kinerja industry Syariah. Termasuk didalamnya adalah perbankan Syariah, maka tidak heran jika pada saat ini banyak bank konvensional mulai memperlebar area bisnisnya pada institusi Syariah ataupun unit usaha syariah.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan „impian yang mustahil“ karena potensi Indonesia untuk menjadi yang terdepan dalam hal keuangan syariah sangat besar (Trihantana, Kusumaningrum, & Rafiduddin, 2023). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah Dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, 2023).

Perbankan syariah di Indonesia dimulai karena harapan masyarakat muslim di tahun 1970-an agar dapat melakukan transaksi sesuai syariah. Negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah memiliki perbankan syariah sejak lama. (Janan, 2004).

Perbankan berperan sebagai salah satu elemen penting dalam proses pembangunan negara, karena tugas utama bank adalah sebagai lembaga yang menghubungkan sumber dana dengan masyarakat. Mereka mengumpulkan dana dari publik melalui simpanan dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Tugas ini juga menjadi perhatian utama bagi bank syariah, selain tanggung jawab lain dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah (Kusumaningrum, Rizal, & Nabila, 2022).

Kehadiran Bank Syariah yang pertama yaitu PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 merupakan awal sejarah perkembangan bank syariah di Indonesia dimana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berkewajiban untuk memadukan nilai-nilai dan penormaan dalam syariat Islam ke dalam transaksi kegiatan ekonomi yang menuju kesejahteraan bagi masyarakat banyak (Jundian, 2009).

Oleh karenanya Perbankan Syariah hadir memberikan alternatif jasa perbankan yang bisa dipilih oleh masyarakat selain perbankan dengan sistem konvensional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan

aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Akan tetapi pada kenyataannya popularitas perbankan syariah masih kalah dengan konvensional. Tentu saja Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor, mengingat bank syariah baru ada setelah bank konvensional. Minimnya pengetahuan mengenai mekanisme kerja dari perbankan syariah di bandingkan perbankan konvensional, secara umum pengetahuan masyarakat hanya tahu bahwa perbankan syariah menggunakan sistem Bagi hasil dan perbankan konvensional menggunakan sistem bunga.

Hal tersebut menjadi tantangan bagi perbankan syariah untuk bisa terus berkembang agar bisa menyaingi bahkan melebihi popularitasnya dibandingkan dengan perbankan konvensional. Peran ini bisa dimulai dari skala kecil (mikro) hingga skala yang luas (makro), karena hal itulah yang paling mudah di jangkau oleh masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah agar bisa menggunakan fasilitas keuangan Syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Perbankan Syariah di Indonesia.

Perbankan di Indonesia menunjukkan tingkat perkembangan yang sangat pesat, dengan berbagai fasilitas seperti kantor bank, ATM, digital banking, e-commerce dan lain-lain yang berkembang di Indonesia, bukan hanya bank konvensional saja

tetapi bank syariah sekarang ini sudah bisa banyak ditemukan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian syariah atau syariat adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

Bank merupakan lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman. Di sisi lain, bank berperan menyalurkan dana kepada masyarakat. Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus unit) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (deficit unit) untuk memenuhi kebutuhannya (Ismail, 2011).

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsi perantara (intermediary) dalam penghimpunan dana masyarakat serta menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah bukan hanya bank bebas bunga, namun memiliki orientasi pencapaian sejahtera (Al-Arif, 2011).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Utama, 2018). Bank Islam, yang juga dikenal sebagai Bank Syariah, merupakan lembaga keuangan yang tidak menggunakan bunga dalam

operasionalnya. Bank Syariah, sering disebut sebagai bank tanpa bunga, adalah institusi keuangan yang menjalankan operasional dan mengembangkan produknya berdasarkan al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang fokus utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan layanan lainnya dalam transaksi pembayaran serta sirkulasi uang yang operasionalnya mengikuti prinsip syariah Islam (Trihantana, Kusumaningrum, & Oktavia, 2023).

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah. Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut. Asapun prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*Musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa itiqna*) (Hasan, 2011).

Bank Syariah berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi warga. Dengan menghimpun dana dari masyarakat dan mengalirkannya kembali kepada mereka, diharapkan ada pengurangan dalam kesenjangan sosial, yang mendukung perkembangan

pembangunan nasional yang lebih stabil. Sistem bagi hasil akan memberikan kesempatan bagi mereka yang memiliki modal terbatas untuk mengakses bank syariah dan memperluas usaha mereka. Sistem ini juga akan menciptakan usaha baru serta mendukung pertumbuhan usaha yang sudah ada, sehingga dapat membantu mengurangi angka pengangguran (Trihantana, Kusumaningrum, & Mulniasari, 2022).

Jadi bisa dikatakan Secara keseluruhan, perbedaan utama terletak pada prinsip operasionalnya, di mana bank syariah mengedepankan etika Islam dengan sistem bagi hasil dan akad yang sesuai syariah. Lebih jauh perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah adalah bahwa bank syariah memiliki pengawasan khusus dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab dalam mengembangkan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi, terutama di bidang keuangan. Mereka memberikan fatwa terkait jenis kegiatan keuangan, produk serta jasa keuangan syariah, serta mengawasi implementasi fatwa yang dikeluarkan (Hasnati, Dewi, & Utama, 2019).

II.2. Legalitas Bank Syariah.

Pemerintah Indonesia mendukung praktik ekonomi Islam dengan empat Undang-Undang dan 138 Fatwa dari DSN-MUI. Ini mengatur bagaimana ekonomi Islam dilakukan di masyarakat. Tindakan besar ini mendukung pencapaian tujuan ekonomi Islam yang disebut *Maqashid Assyariah*. Menurut Asy-Syatibi, *Maqashid syariah*

adalah tujuan syariah yang lebih memperhatikan kepentingan umum. Menurut Imam al-Ghazali, tujuan syariah adalah mencapai manfaat dan kepentingan manusia di dunia (Muzlifah, 2014).

Dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia telah diberikan oleh banyak orang. Pada tahun 1992, ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) merumuskan pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Hal ini menjadi awal perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Walaupun terkena krisis ekonomi pada tahun 1997, Bank Muamalat Indonesia (BMI) tetap bertahan dan memberi dampak positif bagi ekonomi Islam di Indonesia. Pemerintah mendukung praktik aktivitas ekonomi Islam dengan menerbitkan produk hukum yang sesuai (Prandawa, Jubba, Robiatun, & Wardani, 2022).

Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pada tanggal 25 Maret 1992, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan guna mengakomodir berdirinya bank syariah di Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 6 huruf M dan Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, disebutkan bahwa bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat harus memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk melakukan aktivitas

bisnisnya. Ketentuan ini kemudian didukung dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Kemudian di buatlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 untuk mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang memperkuat regulasi perbankan syariah di Indonesia. Di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha dengan cara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian antara bank dan pihak lain berdasarkan hukum Islam untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha sesuai dengan syariah.

Lalu, untuk tetap memperkuat pertumbuhan dan kepentingan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan, tepatnya pada tanggal 16 Juli 2008 sebagai dasar hukum bagi bank syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 akhirnya telah memenuhi kebutuhan keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis ekonomi Syariah atau dengan kata lain paying hukum dan legalitasnya di negara sudah sama dengan bank umum konvensional.

Tidak hanya sampai di situ untuk lebih meyakinkan lagi, Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab mengawasi pembuatan produk baru oleh bank syariah. Mereka akan meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk produk

baru yang belum mendapatkan fatwa. Selain itu, mereka juga akan melakukan peninjauan berkala terhadap proses pengumpulan dana, penyaluran dana, dan jasa bank syariah. Dewan Pengawas Syariah juga meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari unit kerja bank syariah untuk melaksanakan tugasnya (Anshori, 2009).

II.3. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank syariah juga merupakan bentuk kesempurnaan dari sisi dunia dan akhirat karena aktivitas yang dijalankan pun termasuk merupakan bentuk ibadah. Pengenalan bank syariah pada masyarakat desa pun dapat mendatangkan banyak dampak positif karena pada dasarnya jika disandarkan pada ibadah, contohnya seperti pengelolaan ZIS (zakat, infaq, Shodaqoh).

Karena Secara umum, Zakat Infaq dan Shodaqoh adalah wujud dari ibadah dan ketaatan kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama makhluk hidup dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki. Zakat tidak mengharapkan imbalan apa pun, kecuali memperoleh keridhoan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zakat bukanlah tempat untuk menunjukkan diri atau berbangga, sehingga saat memberikan zakat, kita harus ikhlas dan berniat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala (Thantawi, Putra, & Andriyansyah, 2022).

Seperti yang sudah diketahui Perbankan Syariah harus mengimplementasikan nilai-nilai syariah di dalamnya, hal tersebut juga

dipertegas dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an diantaranya:

1. QS.Al-Baqarah ayat 275:

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

2. QS.Ali-Imran ayat 130:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

3. QS.An-Nisa ayat 161:

Artinya: Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pendekatan pengabdian kepada masyarakat dalam penelitian ini yaitu

dengan metode *Service Learning* (SL), *Service Learning* adalah salah satu metode pembelajaran yang memberikan penekanan pada aspek praktis dengan mengacu pada konsep *Experiential Learning* yaitu penerapan pengetahuan perkuliahan ditengah-tengah masyarakat/komunitas sekaligus berinteraksi dengan masyarakat/komunitas dan menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau komunitas, sehingga mampu menerapkan secara nyata peran mahasiswa dan kampus dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dimana dalam konteks ini ingin lebih mengenalkan tentang program Bank Umum Syariah di desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Adapun serangkaian yang dilakukan dalam proses kegiatan untuk membuat program pengenalan bank umum syariah di desa Ciaruteun Ilir adalah sebagai berikut:

1. Melakukan perencanaan mengenai program yang akan dijalankan melalui wawancara dan diskusi dengan para tokoh dan aparatur pemerintahan setempat;
2. Menentukan target audiens untuk melakukan program yang akan dijalankan;
3. Menentukan cara atau metode yang tepat guna mengefektifkan pengenalan bank umum syariah kepada masyarakat;
4. Melakukan koordinasi mengenai jadwal program yang akan dijalankan kepada masyarakat;
5. Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat melalui relevansi

kegiatan seperti pengajian orang tua pria, pengajian remaja dan rapat rutin kepemudaan.

Tabel III.1. Tahap Pelaksanaan dan Rencana Kegiatan

No	Tahapan	Kegiatan
1.	Observasi	1. Wawancara 2. Diskusi Tokoh dan Aparatur Masyarakat
2.	FGD	1. Orang Tua 2. Remaja
3.	Rencana Aksi	1. Sosialisasi 2. Konsultasi
4.	Implementasi	1. Jadwal Sosialisasi 2. Jadwal Konsultasi
5.	Evaluasi	1. Evaluasi Hasil Sosialisasi 2. Evaluasi Hasil Konsultasi

Secara keseluruhan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada pertengahan bulan Juli 2024 tepatnya dimulai pada tanggal 17 Juli 2024 tetapi proses pemegroman ini baru mulai dijalankan pada akhir juli – awal minggu bulan September tepatnya 27 Juli – 8 September 2024, dimana fokus utama yang pertama dilakukan adalah mencari permasalahan serta hal apa saja yang paling ingin diketahui masyarakat, utamanya mengenai hal perbankan syariah. Hal ini bisa dikatakan sebagai penelitian sekaligus observasi bagi penulis atau dalam hal ini pengabdi ke masyarakat kepada para pelaku lingkungan seperti tokoh dan aparat setempat untuk mencari hal apa saja

yang bisa di terapkan kepada masyarakat mengenai bank syariah.

Tabel III.2. Tabel Observasi

No	Tahapan	Jadwal
1.	Wawancara & Diskusi	Sabtu, 27 Juli – Minggu, 11 Agustus 2024
2.	Riset program	Senin, 19 Agustus – Kamis, 22 Agustus 2024
3.	Penentuan program	Jum'at, 23 Agustus 2024
4.	Penjadwalan	Sabtu, 24 Agustus – Minggu, 25 Agustus 2024
5.	Sosialisai & Konsultasi	Sabtu, 31 Agustus – Minggu, 8 September 2024

Target audiens atau *Focus Group Discussion* (FGD) dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk memprogramkan pengenalan bank syariah di desa Ciaruteun Ilir ini adalah para orang tua pria serta para pemuda-pemudi kampung Wangun Jaya serta beberapa orang di sekitarnya yang tergabung dalam organisasi pengajian dan kepemudaan Wangun Jaya.

Tabel III.3. Tabel Focus Group Discussion (FGD)

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Waktu
1.	Sosialisai & Konsultasi Bank Syariah	Orang tua dan Pemuda/i Wangun Jaya	Sabtu, 31 Agustus – Minggu, 8 September 2024

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN.

Setelah melakukan segala observasi tahapan metode pengabdian seperti wawancara, diskusi, riset diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional;
2. Bagaimana konsep Bank Syariah;
3. Apa saja produk dalam perbankan Syariah.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya bank umum syariah masih belum begitu di kenal di masyarakat. Oleh karena itu, dilakukan penyampaian dan pendekatan sosialisasi yang mencakup pemaparan pengetahuan umum mengenai bank umum syariah, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, serta produk-produk bank syariah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Penyampaian atau pendekatan sosial tentunya harus berisi materi mengenai perbankan syariah dengan tentunya juga harus disampaikan dengan bahasa yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat desa Ciaruteun Ilir agar memudahkan penyampaian informasi tersebut.

IV.1. Program Sosialisasi Perkenalan Bank Syariah di Desa Ciaruteun Ilir

Pengabdi membuat tahapan yang mudah dipahami, dimulai pemberian materi dasar tentang ekonomi islam, secara garis besar hingga materi yang lebih serius yang berhubungan dengan perbankan syariah.

Hal- hal dasar tentang perbankan syariah lalu juga mengenai filosofi transaksi di bank syariah, berkenaan juga dengan produk hingga manajemen

operasional dari sudut praktisi dan akademisi. Penyampaian atau pendekatan yang diberikan meliputi pengenalan bank syariah, transaksi yang di larang dalam ekonomi islam seperti matsirat, gharar, riba dan persaingan tidak sempurna atau (bai' najasy dan ikhtikar), ada juga mengenai teori akad, produk pembiayaan bank syariah, mengenai dana pihak ketiga dan lain sebagainya mengikuti diskusi pertanyaan masyarakat.

Dalam proses sosialisasi dan pengenalan perbankan syariah pengabdian mempraktekan dengan memberikan contoh studi kasus atau tata cara bagi hasil produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah dan murabahah, dimulai dari metode perhitungan bagi hasil, langkah perhitungan bagi hasil, faktor penentu bagi hasil dan contoh kasus perhitungan bagi hasil dan profit margin perbankan Syariah.

Tabel IV.1. Tabel Kegiatan Sosialisasi

No	Kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
1.	Sosialisasi Keuangan Syariah	Orang tua dan Pemuda/i Wangun Jaya	40 Peserta
2.	Sosialisasi Perbankan Syariah	Orang tua dan Pemuda/i Wangun Jaya	40 Peserta

IV.2. Konsultasi dan Pengaduan Masalah Keuangan Serta Perbankan

Penyampaian atau pendekatan konsultasi tersebut juga dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini untuk

memaksimalkan dan mengefisienkan waktu untuk melakukan pengenalan mengenai ekonomi Islam utamanya. Secara umum proses sosialisasi pengenalan perbankan syariah yang dalam konteks ini adalah bank umum syariah, masyarakat desa Ciaruteun Ilir mengerti dan tau mengenai adanya bank atau lembaga keuangan yang berbasis syariah, mereka juga tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah di kala merasa butuh dan ada kesempatan.

Akan tetapi, dengan sejalannya konsultasi atau penerimaan pengaduan masyarakat mengenai perbankan syariah yang dilakukan pengabdian perlu menambah catatan bahwasanya kondisi ekonomi di tambah juga dengan kemampuan intelektual yang ada sering kali mengantarkan masyarakat pada pilihan yang mudah dan pasti, asalkan itu lebih mudah dan cepat biasanya masyarakat akan lebih mudah untuk tergiur sehingga mengesampingkan kemampuan pembayaran dan prospek ke depannya.

Memprogramkan pengenalan bank umum syariah yang lebih pasti dan tentunya lebih aman dari jeratan bunga dan lintah darat untuk masyarakat desa Ciaruteun Ilir merupakan solusi yang sangat layak di coba. Maka dari itu perlu adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah serta pihak-pihak lain terkait desa ataupun instansi setempat mengenai hal tersebut, karena ini sudah bukan lagi hanya demi peningkatan kesejahteraan desa tetapi juga sekaligus membuka peluang bagi pihak-pihak lain yang ingin ikut andil sehingga menciptakan roda ekonomi baru yang saling menguntungkan.

Tabel IV.2. Tabel Kegiatan Konsultasi

No	Kegiatan	Sasaran	Jumlah Peserta
1.	Konsultasi Keuangan Syariah	Warga desa Ciaruteun Ilir	15 Peserta
2.	Konsultasi Perbankan Syariah	Warga desa Ciaruteun Ilir	15 Peserta

Berikut hasil program pengenalan bank syariah pada masyarakat desa Ciaruteun Ilir melalui kegiatan sosialisasi dan konsultasi :

Tabel IV.3. Kondisi Sebelum dan Setelah Kegiatan Program

Aspek	Kondisi Sebelum Program	Kondisi Setelah Program
Pemahaman Bank Syariah	Mayoritas belum memahami konsep bank syariah, seperti mekanisme bagi hasil dan larangan riba	Pemahaman meningkat, masyarakat mulai memahami bagaimana konsep operasional dan manfaat dari bank syariah.
Keterlibatan Masyarakat	Masyarakat kurang minat dan tidak mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan perbankan	Banyak masyarakat yang mengikuti sosialisasi dan konsultasi mengenai bank syariah

	atau bank syariah	
Kepercayaan Terhadap Bank Syariah	Masyarakat menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional dan tidak terlalu memikirkan kesesuaian syariat agama	Masyarakat mulai sadar dan yakin bahwa bank syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam agama islam
Minat Terhadap Bank Syariah	Sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan fasilitas keuangan yang sudah ada terlebih dahulu	Masyarakat mulai mempertimbangan dan cenderung tertarik untuk menggunakan jasa perbankan syariah

Dari tabel di atas menunjukkan adanya perubahan positif pada berbagai aspek kehidupan masyarakat setelah dilaksanakan program pengenalan Bank Syariah.

Demikian beberapa hal yang dapat pengabdian sampaikan setelah penyampaian dan pendekatan sosial mengenai perbankan syariah di masyarakat desa Ciaruteun Ilir, penting bersikap inklusif dan konsisten, karena proses mengenalkan konsep yang belum banyak dipahami betul seperti bank umum syariah di pedesaan yang belum relevan dengan akses keuangan formal membutuhkan waktu dan kesabaran.

V. SIMPULAN.

Penyampain dan pendekatan sosial untuk memperkenalkan perbankan syariah pada mastara desa Ciaruteun Ilir, kecamatan Cibungbulang, kabupaten Bogor secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Terlihat ada respon positif dan penambahan pemahaman yang signifikan terhadap sektor perbankan syariah. Akan tetapi, hal ini menjadi penanda bahwa bank syariah belum begitu di kenal baik dan masih kalah pamor di bandingkan bank atau lembaga keuangan konvensional yang telah ada dan eksis terlebih dahulu. Hal ini juga bisa menjadi masukan bagi bank, lembaga atau pihak-pihak terkait perbankan syariah untuk lebih melebarkan sayapnya agar bisa lebih memperkenalkan produknya kepada khalayak ramai terutama masyarakat desa yang cukup terbatas dengan akses perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. (2011). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Anshori, a. G. (2009). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasan, N. (2011). *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*. Jakarta: GP Press Group.
- Hasnati, Dewi, S., & Utama, A. S. (2019). Perbnadangan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Mizan*, 197-207.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Janan, A. A. (2004). *Etos Kerja Islami*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Jundian. (2009). *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di indonesia*. Malang: UIN-Malang Press.
- Kusumaningrum, R., Rizal, M., & Nabila, A. P. (2022). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Jurnal*, 10-18.
- Muzlifah, E. (2014). Maqashidf Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 73-93.
- Nuirlatifah, S., & Masyikur, R. (2017). Pengaruh Strategi Pemasaranb Word of Mouth (WOM) Dan Produk Pembiayaan Syariah

- Terhadap Minat dan Keputusan Menjadi Anggota (Nasabah) pada Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Kota Bandar Lampung. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 163-184.
- Prandawa, M. C., Jubba, H., Robiatun, F., & Wardani, T. U. (2022). Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 29-46.
- Sutopo, & Musbikhin. (2019). Ekonomi Islam Sebagai Model Ekonomi Alternatif. *Ummul Qura Jurnal Pesantren Sunan Drajat (INSUD)*, 79-88.
- Thantawi, T. R., Putra, B. P., & Andriyansyah. (2022). Memprogramkan Pengenalan Manajemen Zakat Infaq Shodaqoh di Desa Ciaruteun Ilir, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Empowerment Journal*, 99-108.
- Trihantana, R., Kusumaningrum, R., & Mulniasari, N. (2022). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah pada Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 78-85.
- Trihantana, R., Kusumaningrum, R., & Oktavia, S. (2023). Memprogramkan Pengebala Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 55-61.
- Trihantana, R., Kusumaningrum, R., & Rafiduddin. (2023). Memprogramkan Pengenalan Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 47-54.
- Utama, A. S. (2018). Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 100-113.